

## AKAD PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI DESA TANJUNG SALEH KUBU RAYA

Dzikron, Abu Bakar, Nanda Himmatul Ulya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[dzikronfaqat97@gmail.com](mailto:dzikronfaqat97@gmail.com), [abubakar@iainptk.ac.id](mailto:abubakar@iainptk.ac.id), [nandahimmatululya@gmail.com](mailto:nandahimmatululya@gmail.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh melalui analisis hak dan kewajiban dalam akad perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan. Maka, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dan alat pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang memaparkan data bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan. Teknik pengelolaan data dan analisis data menggunakan model interaktif dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang disajikan secara utuh atau komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dapat dikatakan sama-sama suka dan ada kesepakatan awal dalam bagi hasilnya yakni 50:50. 50% bagian pertama untuk membayar upah nelayan sebesar 20%, karyawan atau staf mendapatkan 15%, dan 15% berikutnya untuk pembelian minyak kapal untuk persiapan nelayan besok harinya. Sedangkan 50% berikutnya untuk pemilik kapal dan apabila ada kerusakan seperti pembetulan kapal, jaring ikan rusak, kapal bocor, serta pembelian catnya pun pemilik kapal yang menanggung kerusakan kapal. Akad yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan tidak tertulis namun disaksikan oleh tiga orang saksi.

**Kata Kunci:** Akad Perjanjian, Bagi Hasil, Nelayan, Pemilik Kapal

### Abstract

*The purpose of this research is to assess the cooperation between fishermen and boat owners in Tanjung Saleh Village by analyzing the rights and obligations in the contract agreement between the two parties. The sources of data in this study are ship owners and fishermen. So, this research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. Techniques and data collection tools were observation, interviews, and documentation that presented data for profit sharing between ship owners and fishermen. Data management and data analysis techniques use an interactive model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing that are presented in a comprehensive, comprehensive manner. The results of this study indicate that the cooperation between fishermen and boat owners can be said to be mutually beneficial and there is an initial agreement on the profit sharing, which is 50:50. The first 50% is for paying fishermen's wages of 20%, employees or staff get 15%, and the next 15% is for purchasing boat oil to prepare fishermen for the next day. While the next 50% is for the ship owner and if there is damage such as repairing the ship, damaged fishing*

*nets, leaking ships, and purchasing paint, the ship owner will also bear the damage to the ship. The contract made by the owner of the ship and the fisherman was not written but was witnessed by three witnesses.*

**Keywords:** *Agreement, Profit Sharing, Fishermen Ship Owners.*

---

## **A. Pendahuluan**

Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama antara orang perorang ataupun antar kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam kerja sama terbentuk interaksi antar individu dan kelompok masyarakat yang sangat penting, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dianggap tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai. Namun sedikit berbeda dengan Desa Tanjung Saleh dimana antara tempat tinggal dengan tempat pencarian nelayan sedikit berjauhan dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya sehingga memakan waktu lama untuk sampai ke lokasi kegiatannya. Nelayan yang terdapat di Desa Tanjung Saleh berangkat pada subuh hari setelah melaksanakan shalat subuh oleh sebab itu persiapan-persiapan yang di butuhkan harus disiapkan di malam hari supaya ketika mau berangkat ke lokasi kegiatan tidak ada yang tertinggal satupun, seperti kompor, panci, kual, gelas dan yang terpenting adalah jaring buat penangkapan ikan, maka barang barang tersebut sudah siap biar tidak terburu-buru ketika berangkat ke lokasi penangkapan ikan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal mempunyai mekanisme yang sesuai dengan akad yang telah disepakati antara nelayan dan pemilik kapal, pemilik kapal di Desa tajung saleh adalah Bapak Miskadin, salah satu warga yang mempunyai kapal, dan mempunyai anak buah yang bernama Andi dan Abdul Qadir, karena mempunyai dua kapal maka salah satu kapal dipekerjakan sama pak Andi dan Abdur Qadir untuk menangkap ikan ke laut dan hasilnya dibagi dengan pemilik kapal yang sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam kerjasamanya setelah jaring didapat maka kerjasamanya bisa berjalan dengan baik, dalam hal ini, semua ikan dimasukan ke dalam piber yang terisi es batu dan hasilnya dijual di Kakap. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan adanya akad perjanjian sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh tergantung pada kesepakatan awal dimana perjanjian nya tidak menggunakan hitam di atas putih namun dengan lisan. Akad yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik motor itu dilakaukan dari awal sehingga tidak ada perselisihan antara pemilik motor dan nelayan, pembagian hasilnya disamakan dengan hasil pendapatan atau tangkapan ikan. Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut ialah 50:50. Sebelum pemotongan minyak kapal serta gaji karyawan sehingga nelayan mendapat 20% dan karyawan mendapatkan 15%, dan 15% laginya buat pembelian minyak kapal untuk persiapan nelayan esok harinya. Sedangkan 50% berikutnya buat pemilik kapal dan apabila ada kerusakan seperti pembetulan kapal, jaring ikan rusak, kapal bocor, serta pembelian catnya pun pemilik kapal yang menanggung kerusakan kapal.

Selanjutnya guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan

penelitian ini. Pertama adalah penelitian Suryanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”.<sup>1</sup> Kedua, Fitriana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola Sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”.<sup>2</sup> Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sarah yang “Sistem Bagi Hasil terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)”.<sup>3</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lebih menekankan pada akad perjanjian sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh. Maka dari itu, peneliti kemudian merincikan beberapa teori yang menjadi bagian ini dalam pembahasan peneliti yang meliputi teori tentang pengertian akad, pengertian nelayan, pengertian kerja sama pengertian *mudharabah*, jenis akad *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukunan syarat *mudharabah*, syarat yang berkaitan dengan keuntungan.

Metode penelitian ini lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis penelitian *field research*. Soerjono Soekarto, Yang objeknya adalah akad perjanjian sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh, dengan menggunakan cara bagi hasil serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang akad perjanjian sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh.<sup>4</sup>

Dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dikarenakan *instrument* dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditentukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian dilapangan.<sup>5</sup> Dan sumber data yang digunakan peneliti ini yakni sumber data primer dan skunder, yang terkait mengenai nelayan dan pemilik kapal. Teknik pengumpulan data yakni observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian, langkah selanjutnya, analisis isi (*content analysis*), yakni menggambarkan dengan jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh objek tentang realitas yang terdapat dalam masalah yang peneliti angkat, agar dapat sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian menghubungkan antar pasal-pasal yang bersangkutan dengan penelitian ini.<sup>6</sup>

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil observasi dan wawancara penelitian tentang kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh. Semua data yang

---

<sup>1</sup> Nurina Suryanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” *STAIN PONOROGO*, 2006.

<sup>2</sup> Dian Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” *STAIN PONOROGO*, 2011.

<sup>3</sup> Syarifah Sarah, “Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Ikan Senohong Dikecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis),” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2014.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 45th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>5</sup> S Nasution, *Metode Research : (Penelitian Ilmiah)*, 8th ed. (Bandung: Bumi Aksara, 2006).

<sup>6</sup> Fitriani Fitriani, Sukardi Sukardi, and Nanda Himmatul Ulya, “ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN KERJASAMA SAWIT DI DESA MADURA MENURUT KETENTUAN AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *AL-AQAD* 2, no. 2 (2022): 239–48.

peneliti sajikan telah peneliti sederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Berikut paparannya:

Pertama, peneliti menggunakan acuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam Bab III bagian pertama pasal 22 dalam membahas rukun dan syarat akad kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad. Pertama pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha dan *kedua* orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.
2. Objek akad. Pertama objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan *kedua* objek akad haruslah suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
3. Tujuan pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Kesepakatan. Kesepakatan sering dikenal dengan *ijab dan qabul* atau *sighat* akad. Dimana *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan atau perbuatan.<sup>7</sup>

Menurut Septiana, masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat, terbuka terhadap perubahan, dan memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam.<sup>8</sup>

Kerjasama adalah kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan.<sup>9</sup> Bentuk kerjasama dalam usaha perikanan dapat berupa kerjasama bagi hasil tangkapan ikan dan penyewaan kapal. Bentuk kerjasama ini telah dipraktikkan oleh masyarakat pesisir laut, pantai, atau sungai. Biasanya mereka menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharabh*. Yang secara harfiah berarti bepergian atau sejalan. Selain *al-dharab*, disebut juga *al-qiradh* yang berasal dari *al-qardhu* berarti *al-qathu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut sebagai istilah *qiradh*.<sup>10</sup> Para Imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunah, Al-Ijma dan Al-Qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan ijarah.

---

<sup>7</sup> Sumardi Sumardi, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar, "STUDI KOMPARASI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH," *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 132–47.

<sup>8</sup> Shinta Septiana, "Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Sabda," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 13, no. 1 (2018): 83–92.

<sup>9</sup> Livia Putri Kusuma and J.E. Sutanto, "Peranan Kerjasama Tim Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa," *Jurnal Manajemen Dan Start-up Bisnis* 3, no. 4 (2018).

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan akad perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Dasar hukum *mudharabah* dapat dikaji dalam Al-Qur'an yakni surah Al-Muzammil (73): 20 yang artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."<sup>11</sup>

Secara umum, kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan ini telah memenuhi empat klasifikasi *mudharabah*, yakni pada subjeknya, obyeknya, bagi hasilnya, dan ketentuan lain yang mengikat dalam perjanjian ini. Hal ini sesuai dengan tujuan dari ekonomi Syariah pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>12</sup> Kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal mempunyai mekanisme yang sesuai dengan akad yang telah disepakati antara nelayan dan pemilik kapal. Satu orang pemilik kapal yang di Desa Tanjung Saleh telah diwawancarai (MK) beliau memiliki 2 anak buah (karyawan) dengan tugas masing-masing yang berbeda. Satu karyawan bertugas mengemudikan kapal dan satunya bertugas untuk menangkap ikan di laut. Hasilnya dibagi dengan pemilik kapal yang sesuai dengan kesepakatan awal sebagaimana yang tertuang dalam wawancara peneliti kepada responden:

Kerja sama yang di lakukan nelayan dan pemilik kapal adalah harus sama sama suka untuk menjalani penangkapan ikan selama di laut tidak boleh ada perselisihan antara keduanya dan mesti adanya kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dalam bagi hasil.<sup>13</sup>

Dalam kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal dapat dikatakan sama sama suka dan sepakat untuk bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada namun tidak diperkuat dengan perjanjian tertulis sebagaimana tertuang dalam wawancara peneliti kepada responden:

Kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh tergantung pada kesepakatan awal di mana perjanjiannya tidak menggunakan hitam di atas putih namun dengan lisan dikatakan sudah cukup dengan dihadiri dari beberapa orang.<sup>14</sup>

Dalam kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan oleh nelayan dan pemilik kapal tidak secara tertulis namun dengan perjanjian lisan dan kesepakatan antara nelayan dan pemilik kapal juga dihadiri oleh beberapa orang saksi dalam kesepakatan tersebut. Status akad di atas termasuk akad *mudharabah* di mana bentuk perjanjiannya terdapat kerjasama

<sup>11</sup> Kemenag RI, *Al Qurannul Karim* (Jakarta Pusat: CV. Al-Mubarak, 2018).

<sup>12</sup> Fitri Lestari, Rusdi Sulaiman, and Rasiem Rasiem, "MUDARABAH DALAM STUDI KOMPARASI MENURUT POJK NOMOR 53/POJK.04/2015 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH," *AL-AQAD* 1, no. 1 (July 16, 2021), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/195>.

<sup>13</sup> Andi Andi, Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Desa Tanjung Saleh, 2022.

<sup>14</sup> Miskadin Miskadin, Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Desa Tanjung Saleh., 2022.

antara pemilik harta dan pengelola harta, pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.<sup>15</sup>

Kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal dapat dikatakan sama sama suka dan ada kesepakatan awal dalam bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembagian persentase sebesar 50% dan 50% persen ini memenuhi unsur pembayaran jasa nelayan yang mencari ikan 20%, karyawan yang mengemudikan kapal 15%, biaya operasional kapal untuk perjalanan berikutnya (khusus minyak) 15%. Sedangkan 50% sisanya adalah untuk pemilik kapal dengan catatan apapun yang terjadi dengan kapal, maka, itu sudah menjadi tanggung jawab si pemiliknya. Adapun tanggung jawab yang diemban adalah berkaitannya dengan perbaikan kerusakan kapal (pembetulan kapal, jaring ikan rusak, kapal bocor, serta pembelian cat).

Dalam kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal dapat dikatakan sama sama suka dan sepakat untuk bagi hasil sesuai dengan ketentuan modal, boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah namun tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.<sup>16</sup>

Akad perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh telah disaksikan oleh tiga orang saksi. Ketiga saksi dipilih sesuai kesepakatan pemilik kapal dan nelayan. Hal ini secara hukum sudah tepat karena saksi adalah alat bukti hukum yang kuat dan erat hubungannya dalam pembuktian bahwa telah terjadi suatu perjanjian hukum.<sup>17</sup> Dalam hal ini, saksi dalam perjanjian tidak tertulis membantu dalam penguatan bukti hukum. Namun, karena tidak ada bukti tertulis, kedua belah pihak harus dapat memperbaiki hal-hal yang belum lengkap terkait dokumen hukumnya. Karena, perjanjian yang tidak tertulis walaupun secara hukum tidak menghilangkan hak dan kewajiban bagia kedua pihak yang bersepakat tetapi perlu adanya dokumen acuan kerjasama sebagai bagian dari kemudahan bertransaksi.<sup>18</sup> Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari wanprestasi antara kedua belah pihak. Dokumen inilah yang menjadi acuan untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan pendapat jika suatu saat terjadi.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal dapat dikatakan sama sama suka dan ada kesepakatan di awal perjanjian dalam bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Bagi hasil sudah disepakati dengan besarnya sesuai pendapatan yang didapat perhari. Namun, kedua belah pihak tidak membaginya sama rata. Mereka mempunyai

---

<sup>15</sup> Abdul Qodir, Status akad di atas termasuk akad mudharabah di mana bentuk perjanjiannya terdapat kerjasama antara pemilik harta dan pengelola harta, 2022.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

<sup>17</sup> Ilman Hadi, "Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan - Klinik Hukumonline," hukumonline.com, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-dalam-perjanjian-dibawah-tangan-lt5010cb6005182>.

<sup>18</sup> Bimo Prasetyo and Asharyanto Asharyanto, "Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis - Klinik Hukumonline," hukumonline.com, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis-cl7034>.

perhitungan tersendiri yakni 50:50 yang perbandingan keduanya dirinci lagi secara lengkap sesuai kebutuhan dari kedua belah pihak.

3. Hak nelayan dalam perjanjian kerjasama adalah mendapatkan berapa persen dari hasil tangkapan ikan atau pemilik kapal sedangkan kewajiban pemilik kapal adalah bagi hasil dari tangkapan ikan yang diperoleh dari nelayan. Akad yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan tidak tertulis namun disaksikan oleh tiga orang saksi. Akad ini perlu diperkuat tidak hanya dari tiga orang saksi tetapi juga dari ketersediaannya dokumen perjanjian itu sendiri.

#### D. Daftar Pustaka

- Andi, Andi. Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Desa Tanjung Saleh, 2022.
- Fitri Lestari, Rusdi Sulaiman, and Rasiem Rasiem. "MUDARABAH DALAM STUDI KOMPARASI MENURUT POJK NOMOR 53/POJK.04/2015 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." *AL-AQAD* 1, no. 1 (July 16, 2021). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/195>.
- Fitriana, Dian. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo." *STAIN PONOROGO*, 2011.
- Fitriani, Fitriani, Sukardi Sukardi, and Nanda Himmatul Ulya. "ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN KERJASAMA SAWIT DI DESA MADURA MENURUT KETENTUAN AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." *AL-AQAD* 2, no. 2 (2022): 239–48.
- Hadi, Ilman. "Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan - Klinik Hukumonline." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-dalam-perjanjian-dibawah-tangan-lt5010cb6005182), 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-dalam-perjanjian-dibawah-tangan-lt5010cb6005182>.
- Kemenag RI. *Al Qurannul Karim*. Jakarta Pusat: CV. Al-Mubarak, 2018.
- Kusuma, Livia Putri, and J.E. Sutanto. "Peranan Kerjasama Tim Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa." *Jurnal Manajemen Dan Start-up Bisnis* 3, no. 4 (2018).
- Miskadin, Miskadin. Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Desa Tanjung Saleh., 2022.
- Nasution, S. *Metode Research : (Penelitian Ilmiah)*. 8th ed. Bandung: Bumi Aksara, 2006.
- Prasetyo, Bimo, and Asharyanto Asharyanto. "Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis - Klinik Hukumonline." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis-cl7034), 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis-cl7034>.
- Qodir, Abdul. Status akad di atas termasuk akad mudharabah di mana bentuk perjanjiannya terdapat kerjasama antara pemilik harta dan pengelola harta, 2022.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Mualamah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarah, Syarifah. "Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Ikan Senohong Dikecamatan Rupan Kabupaten Bengkalis)." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2014.

- Septiana, Shinta. “Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Sabda.” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 13, no. 1 (2018): 83–92.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 45th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sumardi, Sumardi, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar. “STUDI KOMPARASI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 132–47.
- Suryanti, Nurina. “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” *STAIN PONOROGO*, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan akad perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.